



**PUTUSAN**

**Nomor 415 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA**, tempat kedudukan di Jalan Sukarindik, Nomor 63A, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Drs. H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, S.H.,M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Aksa Jaya Blok B, Nomor 59, RT.03, RW.03, Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Ketua Yayasan Bina Putera Nusantara;
2. HARISTANTO, S.H.,M.M., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cempaka Warna I, Nomor 11, RT.03, RW.05, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Sekretaris Yayasan Bina Putera Nusantara;
3. Drs. H. NANA ROSADI, Apt.,M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Saptamarga, Nomor 66, RT.01, RW.12, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, pekerjaan Bendahara Yayasan Bina Putera Nusantara;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

- I. **DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I**, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
- II. **YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA**, dalam hal ini diwakili oleh UUS RUSYAMSI AFANDI, SKM., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pakuluran, RT.02, Rw.10, Panyingkiran Indihiang Tasikmalaya, Jawa Barat, pekerjaan Ketua Yayasan Bina Putera Nusantara;



Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. PIPIN, S.H.,M.H.;
2. AGUNG BUDI PRASETYO, S.H.;
3. LUDGERUS PALMA TUGA, S.H.;
4. SUHATAN NASUTION, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MLP *Law Firm (Lawyer & Business Consultants)*, berkantor di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Nomor 41, Koja, Jakarta Utara 14220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MLP/NT-02/SK.BPN/V/2015 tanggal 17 Mei 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. OBJEK SENGKETA;**

Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 perihal Yayasan Bina Putera Nusantara, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

**B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;**

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 16 April 2014 melalui surat Nomor 23/YBPN/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Permohonan, yang dikirim oleh pihak yang mengaku sebagai Ketua Pembina dan Ketua Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2014, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



## C. OBJEK SENGKETA ADALAH MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa objek sengketa *a quo* adalah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut di bawah ini:

- Penetapan tertulis, bahwa objek sengketa *a quo* adalah berupa penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa *a quo* adalah sebuah tindakan dalam lingkup hukum Tata Usaha Negara dan Tergugat memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bersifat Konkret, maksudnya adalah bahwa objek sengketa adalah berwujud yaitu berupa pemberitahuan kepada Notaris Bambang Heriyanto, S.H., bahwa Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, Telah Diterima Dan Dicatat Dalam Daftar Yayasan;
- Bersifat Individual, maksudnya adalah bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada perorangan dalam hal ini adalah Yayasan Bina Putera Nusantara melalui Notaris Bambang Heriyanto, S.H.;
- Bersifat final, maksudnya adalah bahwa objek sengketa telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum khususnya kepada Penggugat berupa hilangnya hak dan wewenang Penggugat selaku Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sengketa *a quo* adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan dengan demikian maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadilinya;

## D. KWALITAS PARA PENGGUGAT;

- Bahwa sekalipun secara tersurat bukan sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa, akan tetapi selaku pihak Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah dan terdaftar, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, karena dengan terbitnya objek sengketa ada pihak-pihak yang mengaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengurus dan Pembina Yayasan Bina Putera Nusantara dan kemudian mengambil alih pengelolaan bidang usaha dan asset Yayasan yang sejatinya adalah merupakan hak dan kewenangan Penggugat selaku Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah;

- Bahwa selaku pihak yang dirugikan kepentingannya, maka Penggugat jelas memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## ALASAN-ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Yayasan Bina Putera Nusantara adalah sebuah Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Suryana, S.H., Notaris di Tasikmalaya, beralamat di Jalan Sukarindik, Nomor 63A, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, NPWP 02.587.206.0-425.000, dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Untuk itu kemudian Yayasan mendirikan SMK Bina Putera Nusantara di Kota Tasikmalaya;

Adapun nama-nama yang masuk dalam Para Pendiri Yayasan adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, S.H.,M.Pd.;
2. Haristanto, S.H.,M.M.;
3. Uus Rusyamsi Apandi, S.K.M.;
4. Drs. Nana Rosadi, Apt,M.Si.;
5. Drs. Enong Suherman;
6. Drs. Aten Wawan Ruswandi;
7. Badrudin Muslim;
8. Muhammad Martin;
9. Edi Solehudin;
10. Eri Setiadi, S.E.;

2. Bahwa untuk menjalankan kegiatan Yayasan, dalam Akta Pendirian tersebut untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan susunan sebagai berikut:

## PEMBINA:

1. H. SURYANA, S.H.;
2. Drg. H. AHMAD HARIS, M.KES.;
3. Badrudin Muslim;



**PENGURUS:**

Ketua : Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, S.H.,M.Pd. ;  
Sekretaris : Haristanto, S.H.,M.M.;  
Bendahara : Drs. H. Nana Rosadi, Apt,M.Si.;

**PENGAWAS:**

1. Drs. Aten Wawan Riswandi, M.Pd.;
2. Ir. Agus Hindarto;
3. Mohamad Husen Idris, A.Md.;

Segera setelah Akta Pendirian dibuat, kemudian untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan, melalui Notaris Suryana, S.H., kemudian Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara tersebut didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor C-770.HT.01.02 TH 2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Pemberian Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara, NPWP 02.587.206.0-425.000 dengan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa kemudian dalam perjalanannya, salah seorang Pembina atas nama Badrudin Muslim, mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Pembina Yayasan Bina Putera Nusantara melalui Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 17 Februari 2007 dan salah seorang Pendiri Yayasan atas nama Muhamad Martin, juga mengajukan pengunduran diri sebagai Pendiri Yayasan Bina Putera Nusantara melalui Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 17 Februari 2007 serta menyusul kemudian Drs. Mohamad Husen Idris (Pengawas dan dahulu masih bergelar A.Md.);

Badrudin Muslim dan Muhamad Martin adalah merupakan ayah dan anak. Pengunduran keduanya diterima baik oleh pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan dengan tidak lupa mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya kepada Yayasan selama ini;

Bahwa sejak pengunduran dirinya tersebut, baik Badrudin Muslim maupun anaknya Muhamad Martin serta Drs. Mohamad Husen Idris tidak lagi memiliki hubungan dan hak untuk mengatasnamakan diri sebagai Pembina, Pendiri, dan Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara;

4. Bahwa kemudian ternyata pengunduran diri Sdr. Badrudin Muslim dan Muhamad Martin tersebut dilandasi oleh itikad dan niat yang tidak baik dan malah ingin merusak Yayasan, karena kemudian keduanya bersama dengan beberapa orang lain yang bukan pengurus, Pembina maupun





pengawas Yayasan, berusaha untuk mengambil alih kepengurusan Yayasan dengan membuat Akta Pendirian Yayasan baru melalui Akta Nomor 11 tanggal 15 Maret 2011 tentang Akta Pendirian Yayasan At-Taqwa Bina Putra Nusantara yang dibuat oleh dan dihadapan H. Bambang Heriyanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian yayasan tersebutpun kemudian didaftarkan dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-6388.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Pemberian Pengesahan Akta Pendirian Yayasan At-Taqwa Bina Putra Nusantara, NPWP 31.296.144.4-425.000;

5. Bahwa kemudian dengan bermodalkan Akta Pendirian Yayasan At-Taqwa Bina Putera Nusantara yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tersebut, Sdr. Badrudin Muslim, CS, berusaha mengambil alih pengelolaan Yayasan Bina Putera Nusantara dari tangan Penggugat. Akan tetapi hal itu tidak berhasil sama sekali karena pada akhirnya Sdr. Badrudin Muslim, CS menyadari bahwa Yayasan yang baru didirikannya tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yayasan Bina Putera Nusantara, sehingga usahanya kemudian menjadi sia-sia;
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Badrudin Muslim, CS, kembali berusaha untuk mengambil alih Yayasan Bina Putera Nusantara, kali ini dengan cara membuat Akta Nomor 06 tanggal 8 April 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Putera Nusantara, yang (Lagi-Lagi) dibuat oleh dan dihadapan H. Bambang Heriyanto, S.H. (Notaris di Jakarta) dan diikuti dengan pembuatan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara yang (Lagi-Lagi) dibuat oleh dan dihadapan H. Bambang Heriyanto, S.H. (Notaris di Jakarta). Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 itulah, Tergugat mengeluarkan objek sengketa yang kemudian dijadikan dasar oleh Sdr. Badrudin Muslim, CS, untuk mengambil alih Yayasan Bina Putera Nusantara dari pengurusnya yang sah dan masih terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
7. Bahwa berdasarkan AD/ART Yayasan Bina Putera Nusantara (*conform* dengan Undang-Undang Yayasan), disebutkan bahwa kewenangan untuk merubah AD/ART Yayasan Bina Putera Nusantara serta untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus Yayasan, ada di tangan Dewan Pembina. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Susunan Dewan Pembina Yayasan Bina Putera Nusantara (vide akta Pendirian Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Suryana, S.H., Notaris di



Tasikmalaya) adalah terdiri dari 1. Suryana, S.H., 2. Drg. H. Ahmad Harris, M.Kes., 3. Badrudin Muslim;

Telah diuraikan juga bahwa pada tanggal 17 Februari 2007, Sdr. Badrudin Muslim telah mengundurkan diri sebagai Pembina Yayasan Bina Putera Nusantara. Dengan demikian, maka Pembina Yayasan Bina Putera Nusantara adalah Suryana, S.H. dan Drg. H. Ahmad Harris, M.Kes.;

Dengan demikian, maka Badrudin Muslim, sudah tidak memiliki kewenangan lagi terhadap Yayasan Bina Putera Nusantara, apalagi kemudian sampai mengadakan Rapat Pembina dan merubah AD/ART Yayasan serta mengangkat dan memberhentikan pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara seperti yang dilakukannya dalam Akta Nomor 06 tanggal 8 April 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Putera Nusantara dan diikuti dengan pembuatan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara;

8. Bahwa Akta-Akta Yayasan Bina Putera Nusantara yang dibuat oleh H. Bambang Heriyanto, S.H., atas permohonan Badrudin Muslim, yaitu Akta Nomor 06 tanggal 8 April 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Putera Nusantara dan diikuti dengan pembuatan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara, adalah Akta-Akta yang cacat hukum dan mengandung unsur manipulasi, yaitu:

- 8.1. Dibuat oleh orang yang tidak berhak;

Sdr. Badrudin Muslim, bukanlah seorang Pembina Yayasan Bina Putera Nusantara, karena telah mengundurkan diri sebagai Pembina melalui surat bermeterai tertanggal 17 Februari 2007;

- 8.2. Pihak-pihak yang hadir (dianggap hadir) dalam rapat adalah pihak yang tidak ada hubungannya dengan Yayasan Bina Putera Nusantara; Sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 dan 2 di atas, dari beberapa orang yang namanya disebutkan hadir dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Badrudin Muslim (vide kedua akta H. Bambang Heriyanto, S.H.), hanya 4 orang yang pernah tercatat sebagai pendiri dan 1 orang sebagai pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara, yaitu:

- Badrudin Muslim, pernah tercatat sebagai Pendiri sekaligus Pembina Yayasan (mengundurkan diri pada tanggal 17 Februari 2007);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Martin (Putra dari Badrudin Muslim), pernah tercatat sebagai Pendiri Yayasan (mengundurkan diri pada tanggal 17 Februari 2007);
- Uus Rusyamsi Apandi, S.Km., masih tercatat sebagai Pendiri Yayasan;
- Edi Solehudin, S.Hi. masih tercatat sebagai Pendiri Yayasan;
- Muhammad Husein Idris, A.Md., pernah tercatat sebagai Pengawas Yayasan (mengundurkan diri, sejak yang bersangkutan bergabung dengan Saudara Badrudin Muslim Cs mendirikan yayasan At-Taqwa Bina Putra Nusantara);

9. Bahwa dengan telah terjadinya beberapa perubahan dalam kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara, antara lain karena adanya Pengunduran Diri (Badrudin Muslim dan Muhamad Martin serta Drs. Mohammad Husen Idris) serta meninggalnya Drg. H. Ahmad Haris, M.Kes., maka kemudian Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara mengadakan Rapat dan hasilnya dituangkan atau dibuat dalam Akta Nomor 19 tanggal 18 November 2013 tentang Pernyataan keputusan Rapat Yayasan Bina Putera Nusantara, yang dibuat oleh dan dihadapan Mohamad Hikmat, S.H., Notaris di Tasikmalaya. Dalam rapat tersebut, kemudian disepakati pembentukan personil baru Yayasan Bina Putera Nusantara, dengan susunan sebagai berikut:

PEMBINA : H. Suryana, S.H.;

PENGURUS:

- Ketua : Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, S.H, M.Pd.;
- Sekretaris : Haristanto, S.H.,M.M.;
- Bendahara : Drs. H. Nana Rosadi, Apt, M.Si.;

PENGAWAS:

- Ketua : Drs. Aten Wawan Ruswandi, M.Pd.;
- Anggota : Ir. Agus Hendarto;
- Anggota : Drs. Eri Setiadi;

Rapat ini dihadiri oleh mayoritas Pendiri, Pembina, Pengurus serta Pengawas Yayasan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Suryana, S.H., Notaris di Tasikmalaya. Oleh karenanya rapat tersebut sah dan sesuai dengan AD/ART Yayasan Bina Putera Nusantara serta *conform* dengan Undang-Undang Yayasan;





10. Bahwa hasil rapat tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 19 tanggal 18 November 2013 tentang Pernyataan keputusan Rapat Yayasan Bina Putera Nusantara, yang dibuat oleh dan dihadapan Mohamad Hikmat, S.H., Notaris di Tasikmalaya, kemudian dikirimkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. untuk didaftar dan dicatat serta disahkan melalui surat Mohamad Hikmat, S.H., Notaris di Tasikmalaya Nomor 11/MH/Not/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bina Putera Nusantara. Sampai dengan saat ini, belum ada jawaban apapun dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. atas permohonan Penggugat tersebut;
11. Bahwa ternyata Penggugat mengerti kenapa sampai saat ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tidak memproses permohonan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 10 di atas, karena dengan secara sepihak dan dengan melawan hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I melalui Tergugat telah mengesahkan dan mencatatkan dalam daftar untuk itu, kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara yang *illegal* yaitu atas nama Badrudin Muslim, CS. Hal ini Penggugat ketahui berdasarkan surat Nomor 23/YBPN/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Permohonan yang dikirim oleh Badrudin Muslim, CS, kepada Penggugat selaku Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Dalam surat tersebut, Badrudin Muslim, CS, memberitahukan kepada Penggugat bahwa kepengurusan Badrudin Muslim, CS, telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-AH.01.06-699 TH 2013 tanggal 3 September 2013;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memproses lebih lanjut pengesahan dan pendaftaran kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah atas nama Penggugat dan sebaliknya malah mendaftarkan kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara atas nama Badrudin Muslim, CS, adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dibatalkan;
13. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan di bagian awal gugatan, Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara adalah berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Suryana, S.H., Notaris di Tasikmalaya dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Surat Keputusan Nomor C-770.HT.01.02 TH 2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Pemberian Pengesahan Akta Pendirian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Bina Putera Nusantara, NPWP 02.587.206.0-425.000. Sampai dengan saat Penggugat mengajukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan melalui surat Notaris Mohamad Hikmat, S.H., Penggugat merasa yakin bahwa Tergugat tidak pernah mengesahkan kepengurusan Yayasan atas nama pihak lain, selain atas nama Penggugat, dkk, yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Akan tetapi ternyata Tergugat telah mengesahkan dan mendaftarkan pihak lain yang tidak berhak sebagai pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara;

14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Rapat-Rapat Yayasan Bina Putera Nusantara yang diadakan oleh Badrudin Muslim, CS dan kemudian hasilnya dituangkan dalam Akta Nomor 06 tanggal 8 April 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Putera Nusantara dan diikuti dengan pembuatan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara, yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan H. Bambang Heriyanto, S.H., Notaris di Jakarta adalah rapat *illegal* dan karenanya Aktanya juga adalah *illegal*, karena diadakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Yayasan Bina Putera Nusantara. Sdr. Badrudin Muslim sudah mengundurkan diri sebagai Pembina, sementara H. Suryana, S.H. dan Drg. H. Ahmad Haris, M.Kes., keduanya selaku Pembina Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah, dan berhak untuk mengadakan Rapat Pembina, tidak pernah dilibatkan dan atau tidak pernah mengadakan rapat Pembina yang agendanya adalah Perubahan AD/ART Yayasan serta Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus serta Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara; Tindakan Tergugat yang mendaftarkan dan mencatat Perubahan AD/ART dan Pemberhentian serta Pengangkatan Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara (vide Akta Nomor 06 tanggal 8 April 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Putera Nusantara dan diikuti dengan pembuatan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara, yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan H. Bambang Heriyanto, S.H., Notaris di Jakarta) adalah tindakan yang bertentangan dengan bunyi dari Pasal 32 ayat (1) *juncto* pasal 34 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Pasal 32 ayat (1) berbunyi:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina ... dstnya;

Pasal 34 ayat (1) berbunyi:

Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

Pasal 44 ayat (1) berbunyi:

Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina .....dstnya;

Pasal 46 ayat (1) berbunyi:

Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

Dari kedua bunyi pasal tersebut yang paling pokok adalah bahwa wewenang pengangkatan dan pemberhentian pengurus maupun pengawas yayasan adalah berdasarkan Keputusan Rapat Pembina Yayasan;

Dari uraian pasal-pasal tersebut dan dihubungkan dengan Rapat Pembina yang diadakan oleh Badrudin Muslim (sudah mengundurkan diri dan bukan lagi sebagai Pembina Yayasan Bina Putera Nusantara), maka tindakan Tergugat yang mencatat dan mendaftarkan Perubahan AD/ART Yayasan Bina Putera Nusantara (vide objek sengketa), adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *case quo* Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

15. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa, adalah sebuah tindakan yang telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya:

15.1. Asas Kecermatan;

Sebelum sampai pada sikap untuk menerbitkan objek sengketa, seharusnya Tergugat meneliti dengan cermat data-data yang dilampirkan oleh H. Bambang Heriyanto, S.H., Notaris di Jakarta yang mengajukan permohonan untuk dan atas nama Badrudin Muslim, CS, seharusnya Tergugat mencermati bahwa baik Notaris maupun pihak-pihak yang disebut dalam Akta Notaris tersebut, adalah orang-orang yang terlibat dalam pendirian dan masih tercatat sebagai Pengurus pada Yayasan At-Taqwa Bina Putra Nusantara, yang telah didaftar dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi



Manusia R.I melalui Keputusan Nomor AHU-6388.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Pengesahan Yayasan At-Taqwa Bina Putra Nusantara, NPWP 31.296.144.4-425.000, dan sampai dengan saat ini Yayasan tersebut belum pernah dinyatakan bubar. Seharusnya Tergugat mencermati bahwa ada hal yang tidak beres dan niat tidak baik yang dilakukan oleh Badrudin Muslim, CS, melalui Notaris H. Bambang Heriyanto, S.H., berkaitan dengan Yayasan Bina Putera Nusantara;

15.2. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor C-770.HT.01.02 TH 2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Pemberian Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara, NPWP 02.587.206.0-425.000, Penggugat adalah masih tercatat dan terdaftar sebagai Pengurus yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Selanjutnya karena ada perubahan Anggaran Dasar, kemudian melalui surat Mohamad Hikmat, S.H., Notaris di Tasikmalaya Nomor 11/MH/Not/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bina Putera Nusantara, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran dan pencatatan perubahan tersebut, akan tetapi alih-alih mengabulkan permohonan Penggugat sebagai pengurus yang sah, Tergugat malah mendaftarkan dan mencatat Akta Perubahan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Yayasan Bina Putera Nusantara yaitu Badrudin Muslim, CS (vide objek sengketa);

Tindakan Tergugat yang mengabaikan atau mengesampingkan Penggugat sebagai pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tersebut, jelas telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena hal ini bisa menjadi preseden bagi yang lain untuk mengambil alih atau mengaku sebagai pengurus sebuah Yayasan dengan begitu saja;

16. Bahwa saat ini, Yayasan Bina Putera Nusantara mengelola sebuah lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Putera Nusantara dan memiliki ratusan anak didik. Sangat disayangkan karena akibat ulah Badrudin Muslim, CS, maka pengelolaan sekolah tersebut diambil alih secara paksa dan dengan melawan hukum dari Penggugat selaku pengurus Yayasan yang sah. Hal ini akan berdampak terhadap tidak tertib



administrasi dalam pengelolaan sekolah, karena dikelola oleh orang yang tidak ada hubungan apa pun dengan Yayasan Bina Putera Nusantara yaitu Badrudin Muslim, CS (vide objek sengketa). Selain itu, di kalangan tenaga pengajar dan staf juga saat ini terjadi konflik dan perpecahan. Semua ini disebabkan karena tindakan Tergugat yang telah menyebabkan konflik timbul dengan menerbitkan objek sengketa. Salah satu tujuan dari terbitnya sebuah keputusan Tata Usaha Negara adalah bahwa keputusan tersebut bermanfaat baik bagi pihak yang dituju maupun bagi masyarakat. Dikaitkan dengan apa yang terjadi dilapangan akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa, maka jelas Tergugat telah melanggar Asas Manfaat dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

17. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, di atas maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

**PENUNDAAN PELAKSANAAN LEBIH LANJUT OBJEK SENGKETA;**

18. Bahwa salah satu bidang usaha Yayasan adalah mengelola sebuah lembaga pendidikan yang bernama SMK Bina Putera Nusantara. Saat ini adalah masa akhir tahun ajaran sekolah dan masa awal pendaftaran sekolah bagi para murid yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
19. Bahwa untuk mempersiapkan kegiatan penerimaan murid baru khususnya dan kegiatan belajar mengajar di SMK Bina Putera Nusantara umumnya oleh Penggugat selaku pengurus Yayasan yang sah dan terdaftar, maka Penggugat memandang perlu dan mendesak agar objek sengketa ditunda pelaksanaannya, karena jika tidak maka Penggugat khawatir akan lebih banyak lagi kerugian yang akan diderita tidak hanya oleh Penggugat akan tetapi juga oleh segenap pelaku pendidikan di SMK Bina Putera Nusantara, baik tenaga pengajar, staf maupun anak didik;
20. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memandang tidak ada kepentingan umum yang diusung dalam penerbitan objek sengketa dan sebaliknya kepentingan umum tersebut justru lebih banyak berada di tangan Penggugat selaku pengurus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan yang sah dan terdaftar sebagai pengelola lembaga pendidikan SMK Bina Putera Nusantara, karenanya beralasan hukum jika objek sengketa ditunda pelaksanaannya sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 perihal Yayasan Bina Putera Nusantara, sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 perihal Yayasan Bina Putera Nusantara;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 perihal Yayasan Bina Putera Nusantara;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan Penggugat melalui surat Mohamad Hikmat, S.H., Notaris di Tasikmalaya Nomor 11/MH/Not/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bina Putera Nusantara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## EKSEPSI TERGUGAT:

1. Kompetensi Absolut;
  - a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya merupakan permasalahan perselisihan hak (perdata), dimana Penggugat mendalilkan telah terjadi pengambilalihan pengelolaan bidang usaha dan aset Yayasan Bina Putera Nusantara (vide gugatan halaman 3 huruf D);

- b. Dalil-dalil Penggugat yang diuraikan di dalam gugatannya, menunjukkan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat pada dasarnya disebabkan oleh kebijakan internal Yayasan. Permasalahan riil-nya adalah adanya perubahan susunan pengurus atau organ yayasan. Perubahan tersebut merupakan kewenangan dan kehendak Rapat Pembina, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Yayasan Bina Putera Nusantara, dan bukan karena akibat adanya obyek sengketa;
- c. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah tindakan formal administratif, berupa pencatatan dalam daftar yayasan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan demikian, tidaklah tepat apabila objek sengketa disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), karena penerbitan objek sengketa tidak memerlukan adanya persetujuan, baik persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun persetujuan dari Tergugat. Lagipula objek sengketa bukanlah penetapan, melainkan hanya pencatatan;
- d. Bahwa terhadap informasi atau data (berupa Akta Notaris dan persyaratan formil lainnya) yang disampaikan kepada Tergugat, pada prinsipnya tidak terdapat kewenangan pada Tergugat untuk menguji keabsahannya, sehingga untuk menguji dan/atau menyatakan keabsahan Akta otentik dan/atau dokumen pendukung lainnya merupakan kewenangan lembaga peradilan umum;
- e. Jika Penggugat merasa bahwa Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Bambang Heriyanto, S.H., terdapat informasi yang tidak benar, maka Penggugat dapat menguji Akta tersebut ke lembaga peradilan umum (Pengadilan Negeri);
- f. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perdata yang seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri (umum) dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku,

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Eksepsi Lampau Waktu (Kadaluwarsa);

- a. Tergugat meyakini bahwa objek sengketa bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara, namun dengan tetap menghormati asas "*ius curia novit*", maka perlu Tergugat tegaskan bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain dan menilai bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat menyatakan keberatan karena jangka waktu untuk mengajukan gugatan untuk menguji objek sengketa telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- b. Diketahui bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 3 September 2013, maka dengan mengacu pada asas publisitas tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha negara dalam perkara *a quo* adalah sekitar awal bulan Desember 2013;

Bahwa mengingat pengajuan gugatan *a quo* telah lewat waktu, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

3. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;

- a. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata harus memenuhi unsur adanya kerugian yang diderita (atau setidaknya adanya potensi kerugian) sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat pada dasarnya merupakan akibat dari kebijakan internal Yayasan Bina Putera Nusantara yang merubah susunan kepengurusan atau organ Yayasan. Dengan terbitnya Akta Nomor 03 tanggal 8 April 2013 dan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Bambang Heriyanto, S.H., maka kedudukan Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, S.H., M.Pd., Haristanto, S.H., M.H., Drs. H. Nana Rosadi, Apt., M.Si. (yang di dalam gugatan *a quo* mengaku sebagai wakil dari Yayasan Bina Putera Nusantara) pada dasarnya tidak lagi mempunyai kewenangan

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kapasitas untuk mewakili atau meng-atasnama-kan Yayasan Bina Putera Nusantara;

- c. Mengingat Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, S.H.,M.Pd., Haristanto, S.H., M.H., Drs. H. Nana Rosadi, Apt.,M.Si., bukan lagi sebagai pengurus pada Yayasan Bina Putera Nusantara, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing menurut hukum dan tidak memenuhi syarat serta tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mewakili Yayasan Bina Putera Nusantara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);

4. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuurlibel*);

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur. Dalam pemeriksaan gugatan *a quo* pada prinsipnya menguji penerbitan objek sengketa dari segi prosedural formal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), namun dalam surat gugatan halaman 7 angka 11, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melawan hukum. Dalil Penggugat tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan, mengingat perkara *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara bukan sengketa keperdataan (perbuatan melawan hukum);

- b. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-699, tanggal 3 September 2013, perihal Yayasan Bina Putera Nusantara, namun dalam posita gugatan Penggugat justru menguraikan tentang keabsahan kepengurusan Yayasan berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris H. Bambang Heriyanto, S.H.;

Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:**

A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

Bahwa Eksepsi Kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi ini adalah bertujuan untuk menyatakan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

## B. TENTANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

- Bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui adanya objek yang didalilkan sebagai objek sengketa *a quo* pada tanggal 16 April 2004 melalui surat Nomor 23/YBPN/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Permohonan dari Tergugat Intervensi. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2014, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karena itu, Penggugat mendalilkan bahwa gugatan yang dikemukakan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat di atas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Pemberitahuan Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara dimulai dari Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan BPN adalah Nomor 021/YBPN/II/2014 tanggal 11 Februari tahun 2014 telah dikirimkan Tergugat Intervensi kepada pihak instansi yang berwenang, yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Perihal Laporan (Perubahan Kepengurusan) dengan tembusan kepada Walikota Tasikmalaya;
- b. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
- c. SEKDA Kota Tasikmalaya;
- d. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- e. Ketua BMPS Kota Tasikmalaya;
- f. Ketua MKKS SMK Kota Tasikmalaya;
- g. Ketua PGRI Kota Tasikmalaya;
- h. Kepala SMK Bina Putera Nusantara;
- i. Ketua Komite Sekolah;
- j. Kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara periode 2006-2011 (Pihak Penggugat);

2. Bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui adanya objek yang didalilkan Penggugat sebagai objek sengketa pada tanggal 16 April 2014 melalui Surat Nomor 23/YBPN/IV/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Permohonan. Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat *a quo* dengan alasan bahwa Surat tertanggal 16 April





2014 Nomor 23/YBPN/IV/2014 yang dikirimkan oleh Yayasan Bina Putera Nusantara Kepada Penggugat adalah Surat Perihal Permohonan Penyerahan Aset-aset Yayasan yang diatasnamakan atas nama pribadi Penggugat dan bukan surat Pemberitahuan atas perubahan Pengurus atau Pembina Yayasan Bina Putera Nusantara yang baru sehingga tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan menurut hukum sudah kadaluwarsa;

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 16 April 2014 adalah kebohongan yang disampaikan kepada Pengadilan Tata Usah Negara dengan alasan bahwa Penggugat juga dikirimkan surat mengenai adanya perubahan kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara dan bahkan tanggal surat yang dinyatakan Penggugat dengan Nomor 23/YBPN/IV/2014 perihal Permohonan adalah tidak benar karena surat dengan Nomor 23/YBPN/IV/2014 adalah mengenai Permohonan Penyerahan Aset-aset Yayasan yang di atas namakan pribadi Penggugat jadi bukan surat permohonan perubahan kepengurusan YBPN. Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat dapat dikualifisir sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik karena tidak memberikan data dan informasi yang benar ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Maka mengingat batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang pengajuan gugatan *a quo* telah lewat maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT. menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);

## C. TENTANG OBJEK SENGKETA ADALAH MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 adalah suatu bentuk penetapan (*beschikking*). Sesungguhnya, menurut Tergugat II Intervensi, Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 adalah bukan suatu bentuk penetapan (*beschikking*) sebagai suatu tindakan hukum pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 adalah suatu bentuk tindakan administratif yang bertujuan untuk melakukan pencatatan administratif yang tidak menimbulkan atau menghilangkan suatu hak atau kewajiban sebagaimana halnya suatu penetapan (*beschikking*);

2. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 adalah suatu bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Tergugat II Intervensi, Surat Dirjen AHU nomor memang benar dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Akan tetapi, Surat Dirjen AHU *a quo* bukanlah suatu bentuk penetapan (*beschikking*) sebagaimana telah dikemukakan di atas oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 adalah bersifat konkret. Menurut Tergugat II Intervensi, Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 bukanlah suatu bentuk norma hukum yang konkret karena Surat Dirjen AHU *a quo* bukanlah suatu *figure* hukum (*rechtsviguur*) yang mengandung norma hukum. Oleh karena itu, Surat Dirjen AHU *a quo* tidak mungkin mengatur hal-hal yang bersifat konkret seperti didalilkan oleh Penggugat. Dalam hal ini, menurut Tergugat II Intervensi, Penggugat keliru memaknai istilah “bersifat konkret”;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 adalah bersifat Individual. Menurut Tergugat II Intervensi, Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 bukanlah suatu bentuk ketetapan (*beschikking*) yang bersifat individual. Surat Dirjen AHU *a quo* adalah suatu surat biasa yang bersifat administratif dan bukan suatu tindakan

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pemerintahan (*instrumentarium juridish*) yang objek pengaturannya (adresaatnya) adalah individu tertentu. Oleh karena itu, menurut Tergugat II Intervensi, Penggugat salah dalam memahami pengertian “bersifat individual”;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 adalah bersifat final. Menurut Tergugat Intervensi, Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 bukanlah bersifat final. Menurut Tergugat Intervensi, “sifat final” yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan adalah harus terkait dengan suatu bentuk tindakan hukum yang disebut sebagai penetapan (*beschikking*). Menurut Tergugat II Intervensi, Surat Dirjen AHU *a quo* adalah surat administrative biasa sehingga tidak memiliki karakter sebagai suatu penetapan yang bersifat final;
6. Bahwa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 adalah berasal dari permohonan Tergugat II Intervensi untuk mencatatkan akta otentik tentang perubahan organ susunan pengurus yayasan yang dibuat secara sah dan sudah melalui prosedur serta telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Dan Anggaran Dasar Yayasan Bina Putera Nusantara;
7. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat adalah disebabkan oleh keputusan dan kebijakan Yayasan dimana dalam kebijakan tersebut merupakan kewenangan dari Pembina yayasan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Yayasan Bina Putera Nusantara;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah salah mengajukan gugatan perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan yang berlaku sudah sepatutnya Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

## D. Legal Standing Penggugat;

1. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata harus memenuhi unsur adanya kerugian yang diderita sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa dalam perkara ini tidak ada kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat sebab pada dasarnya pada saat terjadi perubahan kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara yang di dasarkan pada Akta Nomor 03 tanggal 8 April 2013 dan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Bambang Heriyanto, S.H., yang merubah kepengurusan yayasan yang lama yaitu kepengurusan oleh Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, S.H.,M.Pd., Haristanto, S.H., M.H., Drs. H. Nana Rosadi, Apt., M.Si., sudah sesuai prosedur AD/ART Yayasan Bina Putera Nusantara dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, terbukti Akta Perubahan tersebut sudah diterima dan dicatatkan oleh Dirjen AHU dengan surat Nomor AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 sehingga sah secara hukum;
3. Bahwa di dalam Akta Perubahan Akta Nomor 03 tanggal 8 April 2013 dan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Bambang Heriyanto, S.H., tidak ada tertulis nama-nama Penggugat sebagai pengurus oleh karenanya secara hukum tidak ada dasar hukumnya (*Legal Standing*) Penggugat mengajukan gugatan, dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat tidak menerima gugatan *a quo*;
4. Maka karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat sebagaimana di dalam Akta Perubahan Nomor 03 tanggal 8 April 2013 dan Akta Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Bambang Heriyanto, S.H., maka menurut hukum tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta mewakili Yayasan Bina Putera Nusantara dan sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha Negara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT tanggal 29 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

## II. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

## III. Dalam Pokok Sengketa:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 15/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 26 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT tanggal 29 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

### **MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 7 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi di diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 April 2015, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 26 Februari 2015 yaitu pada tanggal 6 April 2015. Dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Yayasan Bina Putera Nusantara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi **dihukum** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M. Hary Djatmiko,S.H.,M.S. dan Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

## Biaya – biaya:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi ..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754